



KABUPATEN JOMBANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BLIMBING
NOMOR 5 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM
JABATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA BLIMBING,**

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, maka perlu melakukan penyusunan jabatan perangkat desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan pengangkatan kembali dari dan dalam jabatan perangkat desa dengan keputusan Kepala Desa.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20911);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/14);

- 8 Peraturan Desa Blimbing Nomor 02/Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Blimbing (Lembaran Desa Blimbing Tahun 2017 Nomor : 02/A).

perhatikan : Surat Rekomendasi Camat Gudo Kabupaten Jombang Nomor : 141/27./413.35/2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang pengangkatan kembali/ pengukuban atau pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Blimbing Kecamatan Gudo

MEMUTUSKAN :

1. Pemberhentian dari Jabatan Lama dan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan baru sesuai nomenklatur Jabatan Perangkat Desa dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Blimbing Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Tahun 2017

2. Penyesuaian nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat :
Nama : **BUDI UTAMI**
Tempat & lahir : **JOMBANG, 01 JANUARI 1966**
Dari jabatan Kaur Keuangan dan mengangkatnya kembali dalam jabatan Kaur Keuangan Desa Blimbing Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang.

3. Perangkat Desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.

4. Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghargaan tetap dan/ atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

5. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Blimbing
pada tanggal : 24 Februari 2017

KEPALA DESA BLIMBING

TAUFIK KAMAL

6. Keputusan ini disampaikan kepada

1. Sd. Camat Gudo ;

2. Sd. Kepala Desa Blimbing ;